



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/314/K/411.013/2022
TENTANG
PENETAPAN DESA SIDOHARJO KECAMATAN TANJUNGANOM
SEBAGAI KAMPUNG *RESTORATIVE JUSTICE*

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan permohonan penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan bagi masyarakat, perlu ditetapkan Kampung *Restorative Justice*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Sebagai Kampung *Restorative Justice*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Mh

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
9. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA SIDOHARJO KECAMATAN TANJUNGANOM SEBAGAI KAMPUNG *RESTORATIVE JUSTICE*.

KESATU : Menetapkan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom sebagai Kampung *Restorative Justice*.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Oktober 2022

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh